



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16641/73.
Perihal : Penarikan kembali Surat-keputusan kami
tertanggal 15 Maret 1972 No. 4653/73
perihal pembentukan panitia penertib peng-
gunaan tanah Complex S.M.A. Negeri
Pahlawan Toha
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat dari Kepala Pemerintahan Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung selaku Ketua Team Penertib penggunaan Tanah Complex S.M.A. Negeri Pahlawan Toha tertanggal 21 Juli 1973 No. 2064/73;
- Menimbang : bahwa menurut laporannya Panitia Penertib penggunaan tanah Complex S.M.A. Negeri Pahlawan Toha telah selesai melaksanakan tugasnya sehingga dianggap perlu untuk mencabut kembali surat keputusannya kami tertanggal 15 Maret 1972 No. 4653/72, perihal pembentukan panitia penertib penggunaan tanah Complex S.M.A. Negeri Pahlawan Toha;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan kami tertanggal 15 Maret 1972 No. 4653/72;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat-keputusan kami tertanggal 15 Maret 1972 No. 4653/72, perihal pembantuan panitia penertib penggunaan tanah Complex S.M.A. Negeri Pahlawan Toha dengan ucapan terima kasih kepada seluruh anggotanya.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
4. Assisten Bidang Pemerintahan & Kesra, Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
5. Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
7. Yang bersangkutan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)